



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT EDARAN

NOMOR : 0250 /K.Bawaslu/KU.00.03/VI/2020

TENTANG

**KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA HIBAH PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI SERTA
WALI KOTA TAHUN 2020 DALAM MASA DARURAT PANDEMI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM TATANAN NORMAL BARU
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

A. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
6. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota;
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0156/K.Bawaslu/KU.00.03/IV/2020 tentang Kebijakan dan Langkah Langkah Pengelolaan Belanja Hibah Sehubungan dengan Keputusan Penundaan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
8. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0159/K.Bawaslu/PR.03.00/VI/2020 tentang Penyesuaian Standar Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati serta Walikota pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam Masa Darurat Pandemi *COVID-19*;
9. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 0197/K.Bawaslu/TU.00.01/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa dalam

rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

10. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3485/SJ tentang Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Sebagai acuan/pedoman bagi KPA/PPK Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 dalam masa darurat pandemi COVID-19 dan/atau dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19.

2. Tujuan

Untuk mempermudah dan menyeragamkan berkas pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam masa darurat pandemi COVID-19 dan/atau dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 dalam masa darurat pandemi COVID-19 dan/atau dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19.

D. KETENTUAN

Dalam rangka pengendalian dan akuntabilitas penggunaan dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 dalam masa darurat pandemi COVID-19 dan/atau dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19 diatur ketentuan sebagai berikut:

1. Pengawas Pemilu (Panwaslu) *ad hoc* yang diaktifkan kembali sebelum tanggal 15 Juni 2020 dapat diberikan honorarium untuk Bulan Juni 2020. Dalam hal belum dilakukan pelantikan, pembayaran honorarium untuk Bulan Juni 2020 dapat diberikan apabila pelantikan dilakukan sebelum tanggal 15 Juni 2020;
2. Pembayaran honorarium Sekretariat Panwaslu Kecamatan menyesuaikan dengan pengaktifan kembali Panwaslu Kecamatan;
3. Penetapan pembebanan honorarium kelompok kerja (Pokja) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Surat Keputusan Kelompok Kerja pada Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan ditandatangani oleh KPA atau Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama KPA;
4. Pembayaran honorarium PPK, Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan staf pengelola keuangan pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atas dana hibah. Penetapan besaran honorarium PPK, BP, BPP dan staf pengelola keuangan sesuai Standar Biaya Masukan (SBM) atas **total pagu anggaran** yang dikelolanya;
5. Pembayaran honorarium Pemegang Uang Muka Kecamatan (PUMK) menyesuaikan masa kerja Panwaslu Kecamatan;
6. Sewa gedung, meubelair dan peralatan kantor pada Panwaslu Kecamatan dapat dibayarkan apabila tidak mendapatkan fasilitas pinjam pakai dari Pemerintah Daerah. Dalam hal tidak ada pergantian penyedia jasa sewa, agar dilakukan penyesuaian masa manfaat pada Surat Perjanjian/Kontrak Sewa paling lama sampai dengan bulan Februari 2021;

7. Bantuan transpor pengawasan pada Panwaslu Kecamatan dapat diberikan berupa uang setara harga 40 liter pertalite/bulan/orang untuk 3 (tiga) orang Anggota dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Adapun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. Surat Keputusan KPA atas penetapan penerima dan besaran bantuan tranpor pengawasan yang ditandatangani oleh PPK atas nama KPA
 - b. Tanda terima/daftar nominatif/bukti transfer.
8. Konsumsi Piket/Jamuan pengamanan dapat diberikan kepada Anggota TNI dan/atau Polri yang melakukan pengamanan di kantor Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Adapun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. Surat Tugas/Perintah dari Instansi TNI/Polri;
 - b. Bukti pembelian/pembayaran konsumsi dengan bukti materai yang cukup;
 - c. Bukti setor pajak (jika ada); dan
 - d. Daftar hadir piket TNI/Polri.
9. Biaya pengganti makan untuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) diberikan berupa uang. Adapun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. ST PTPS dalam rangka pengawasan pelaksanaan pungut hitung;
 - b. Tanda terima/daftar nominatif/bukti transfer;
 - c. Bukti setor pajak PPh pasal 21 (sebesar 5%); dan
 - d. Bukti kehadiran pelaksanaan pungut hitung berupa stempel dan tanda tangan KPPS.
10. Pembelian Lisensi Perangkat Lunak/Aplikasi *Video Conference* bagi Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan diatur sebagai berikut:
 - a. Pembelian lisensi perangkat lunak/Aplikasi *Video Conference* berbayar atas nama Lembaga;
 - b. SK/ST pegawai yang ditetapkan sebagai host/admin dalam penggunaan sarana teknologi informasi video conference;Adapun kelengkapan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. Surat Keputusan/ Surat Tugas penunjukan *host/admin*;
 - b. Bukti pembelian/ transfer ke *vendor* resmi penyedia lisensi.
11. Bantuan paket data internet bagi Panwaslu Kecamatan (bagi Ketua, Anggota dan Sekretariat), Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (PPKD) dan PTPS dapat diberikan dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan KPA yang ditandatangani PPK atas nama KPA tentang penunjukan pegawai dan besaran pembebanan biaya dengan memperhatikan beban kerja dan frekuensi akses internet masing-masing pegawai;
 - b. Terdapat dokumentasi atas pelaksanaan teleconference/video conference atau bentuk kegiatan daring lainnya;
 - c. Bukti pembelian Pulsa/Paket Data Internet.
12. Kegiatan Pembentukan/Pelantikan dan Bimbingan Teknis/Rapat Kerja/Rapat Koordinasi/Rapat Kerja Teknis/Sosialisasi bagi Pengawas Pemilu dan/atau kegiatan sejenisnya yang melibatkan peserta internal/lembaga lainnya/masyarakat yang dilaksanakan pada masa darurat pandemi *COVID-19* dan/atau dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *COVID-19* agar memanfaatkan teknologi informasi atau melalui media elektronik lainnya yang tersedia, yaitu dilakukan secara daring. Pulsa/paket data dapat diberikan bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring dari luar tempat pelaksanaan kegiatan, sedangkan bagi peserta yang hadir di tempat pelaksanaan kegiatan dapat diberikan biaya transpor, konsumsi dan/atau *snack*;
13. Apabila berdasarkan urgensinya diperlukan rapat dan/atau kegiatan tatap muka di Kantor Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan agar

- memperhatikan jarak aman antara peserta rapat dan jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh gugus tugas percepatan penanganan *COVID-19* setempat.
14. Rapat dan/atau kegiatan tatap muka yang diselenggarakan oleh Sekretariat Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dapat diberikan konsumsi dan/atau snack apabila peserta rapat melibatkan unsur Ketua/Anggota/Instansi Lainnya dan/atau Masyarakat;
 15. Pemberian honorarium narasumber dalam kegiatan yang dilakukan pada masa darurat pandemic *COVID-19* dan/atau dalam Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman *COVID-19* melalui daring, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban berupa:
 - a. Surat Undangan Narasumber;
 - b. Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tentang penunjukan Narasumber rapat/kegiatan;
 - c. Materi presentasi (jika ada);
 - d. Recording Audio/Video/Screenshot pelaksanaan kegiatan daring;
 - e. Biodata Narasumber;
 - f. Surat Pernyataan tidak menerima honorarium Narasumber dari penyelenggara kegiatan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan.
 16. Pelaksanaan kegiatan kedinasan dioptimalkan secara daring. Dalam hal diperlukan pelaksanaan perjalanan dinas biasa atau dalam kota agar dilakukan secara selektif dan sesuai tingkat prioritas serta urgensi pelaksanaan, dibatasi maksimal 3 (tiga) orang dengan tujuan penugasan yang sama serta tetap memperhatikan protokol kesehatan;
 17. Pelaporan penggunaan dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 dalam masa darurat pandemi *COVID-19* dan/atau dalam tatanan normal baru produktif dan aman *COVID-19*
 - a. Setiap transaksi belanja atas penggunaan dana hibah dicatat melalui aplikasi SAS oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta Aplikasi Panwascam oleh Panwaslu Kecamatan;
 - b. Laporan berupa Buku Kas Umum (BKU) dari Aplikasi SAS, rekening Koran (RPDHL dan RPH), dan Berita Acara Pemeriksaan Kas (opname fisik kas) dilaporkan oleh Bawaslu Provinsi kepada Bawaslu c.q. Bagian Keuangan Biro Administrasi setiap tanggal 5 bulan berikutnya;
 - c. Dalam rangka percepatan penatausahaan dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 diminta untuk segera melakukan pengajuan pengesahan pendapatan dan revisi dana hibah dalam DIPA Bawaslu Provinsi pada kesempatan pertama serta melakukan pengesahan belanja secara bertahap:
 - 1) Periode belanja hibah bulan Januari s.d. Juni 2020 dilakukan pengesahan belanja pada bulan Juli 2020;
 - 2) Periode bulan Juli s.d. September 2020 dilakukan pengesahan belanja pada bulan Oktober 2020;
 - 3) Periode bulan Oktober s.d. Desember 2020 dilakukan pengesahan belanja pada bulan Desember 2020, dengan memperhatikan Langkah-Langkah Akhir Tahun.
 18. Selanjutnya agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk proses pencairan anggaran dan/atau penyesuaian/addendum NPHD yang memperhitungkan kebutuhan anggaran dan barang dalam perubahan tahapan kegiatan Pilkada dengan penerapan protokol penanganan *COVID-19* serta kemungkinan optimalisasi sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang dapat dihibahkan atau dipinjam pakeikan.

E. PENUTUP

1. Selain ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini, pengelolaan dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 tetap berpedoman pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 0238/K.BAWASLU/OT.03/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
2. KPA/PPK melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan penggunaan dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 dengan mengedepankan prinsip selektif, efektif, efisien, dan akuntabilitas keuangan serta memperhatikan ketersediaan anggaran.
3. Biaya kegiatan yang bersumber dari dana hibah Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota Tahun 2020 dapat dibayarkan mulai tanggal 15 Juni 2020.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 15 Juni 2020


KETUA,
ABHAN